



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 66 / Pid.B / 2011 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Andi Ilham Als Rona Bin Andi Gani ;-----

Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Timur) ;-----

Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / Tahun 1964 ;-----

Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Bahari Sumur III RT. 19 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Prop. Kaltim ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal 23 Pebruari 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan 16 Maret 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan 25 April 2011 ;-----
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan 02 Mei 2011 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan 27 Mei 2011 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

- Berkas-berkas perkara ;

--

- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ; ---

Telah mendengar keterangan saksi-
saksi ;-----

Telah membaca bukti
surat ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah melihat barang-barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 07 Juni 2011 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ILHAM Als. RONA Bin ANDI GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam **Pidana Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ILHAM Als. RONA Bin ANDI GANI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----
3. Menyatakan Barang Bukti
berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol lima) gram, untuk pemeriksaan Laboratorium diambil sebagian seberat 0,015 (nol koma nol lima belas) gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa ANDI ILHAM Als. RONA Bin ANDI GANI pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu itu masih dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di Depan Pertamina Jalan Tanjung RT.19 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa menemui saudara YAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sudah lama dikenal warga Negara Malaysia di Esbok Tawau Malaysia dan disana terdakwa membeli Shabu-Shabu kepada saudara YAN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik kecil seharga RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) setelah itu Shabu-shabu tersebut terdakwa kantongi dan langsung mengajak Ayah terdakwa untuk pulang ke Nunukan dengan menggunakan perahu dan tiba sekitar Jam 17.00 Wita, hingga hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 Shabu-Shabu tersebut tetap terdakwa kantongi ;-----

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 sekitar jam 17.45 Wita saksi Dony Setyo Helga, saksi Yulianus Pabatan dan saksi Iqbal Bin Laudong serta beberapa anggota Buser Res Narkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di depan Pertamina Jalan Tanjung RT.19 Kel. Nunukan Barat ada seseorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan diduga akan melakukan transaksi Shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Dony Setyo Helga, saksi Yulianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabatan dan saksi Iqbal Bin Laudong serta beberapa anggota Buser Res Narkoba Polres Nunukan langsung melakukan pengintaian dengan cara berpacar sebagian dari Jalan Tanjung dan sebagian dari Jalan Yos Sudarso, kemudian sekitar jam 18.00 Wita saksi Dony Setyo Helga dan saksi Yulianus Pabatan melihat seorang Laki-laki yang sedang duduk sendiri didepan Pertamina jalan Tanjung dan langsung mendekati laki-laki tersebut serta menanyakan namanya dan mengaku bernama Andi Ilham Als. Rona, kemudian terdakwa langsung kaget sambil tangan kiri terdakwa mengambil sesuatu dari kantong kirinya dan dijatuhkan tepat disamping kiri terdakwa, melihat hal itu saksi Dony dan saksi Yulianus langsung turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat, kemudian saksi Dony Setyo Helga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa melakukan perlawanan dan tidak lama kemudian saksi Dony menemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil transparan tepat disamping kiri terdakwa yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter yang diduga berisi Shabu-shabu sambil saksi Dony Setyo Helga berteriak dengan mengatakan “*ini barangnya*” , mendengar teriakan tersebut saksi Iqbal dan saudara David yang menunggu dipinggir Jalan depan Amalia langsung berlari mendekat, selanjutnya saksi Dony memperlihatkan bungkus tersebut kepada terdakwa dan menanyakan pemiliknya, lalu terdakwa langsung mengakui pemilik bungkus tersebut adalah terdakwa sendiri dan setelah diinterogasi bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Departemen Kesehatan RI sehingga terdakwa langsung dibawa menuju kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1702/KNF/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI serta mengetahui Drs. SUBAGIYANTO, M.Si. Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 10 Maret 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 1475/2011/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,015 gram milik Terdakwa ANDI ILHAM Als. RONA Bin ANDI GANI adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dony Setyo Helga Bin Suprpto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Ilham yang kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan dan anggota Buser Polres Nunukan lainnya ;-----
- Bahwa, saksi dan saksi Yulianus Pabatan mendapat informasi tentang akan adanya transaksi Shabu-shabu didepan Pertamina di Jalan Tanjung ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Yulianus Pabatan dan beberapa Anggota Buser Reskoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pada tanggal 23 Februari 2011 sekitar jam 17.30 Wita didepan Pertamina Jalan Tanjung RT.19 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan yang telah kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai Shabu-shabu ;-----
- Bahwa, 1 (satu) orang yang telah ditangkap mengaku bernama Andi Ilham Als Rona yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap disaat sedang duduk-duduk sendirian ditembok menghadap jalanan didepan Pertamina Jalan Tanjung ;-----
- Bahwa, saat saksi bersama dengan saksi Yulianus Pabatan mendekati terdakwa langsung kaget, lalu saksi bersama dengan saksi Yulianus Pabatan langsung melakukan pengegedahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang apapun ;-----
- Bahwa, saat pengegedahan saksi melihat bungkusan plastik kecil warna transparan yang diduga berisi shabu-shabu yang berada tepat tergeletak dilantai didekat terdakwa ;-----
- Bahwa, saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli langsung dari Tawau Malaysia dari pengedar yang bernama saudara Yan (DPO) dengan harga 10 RM (sepuluh Ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa, terdakwa belum merupakan Target Operasi dari Kepolisian ;-----
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan saksi tidak melihat terdakwa sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu-shabu karena pada saat itu terdakwa sedang duduk sendiri didepan Pertamina ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan didepan Persidangan yang merupakan barang bukti yang ditemukan di depan Pertamina Jalan Tanjung ;-----

- Bahwa, Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari Departemen Kesehatan RI ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi Yulianus Pabatan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Ilham yang kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Doni Helga dan anggota Buser Polres Nunukan lainnya ;-----
- Bahwa, saksi dan saksi Doni Helga mendapat informasi tentang akan adanya transaksi Shabu-shabu didepan Pertamina di Jalan Tanjung ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Doni Helga dan beberapa Anggota Buser Reskoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pada tanggal 23 Februari 2011 sekitar jam 17.30 Wita didepan Pertamina Jalan Tanjung RT.19 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan yang telah kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai Shabu-shabu ;-----
- Bahwa, 1 (satu) orang yang telah ditangkap mengaku bernama Andi Ilham Als Rona yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap disaat sedang duduk-duduk sendirian ditembok menghadap jalanan didepan Pertamina Jalan Tanjung ;-----
- Bahwa, saat saksi bersama dengan saksi Doni Helga mendekati terdakwa langsung kaget, lalu saksi bersama dengan saksi Doni Helga langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang apapun ;-----
- Bahwa, saat pengeledahan saksi melihat bungkusan plastik kecil warna transparan yang diduga berisi shabu-shabu yang berada tepat tergeletak dilantai didekat terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli langsung dari Tawau Malaysia dari pengedar yang bernama saudara Yan (DPO) dengan harga 10 RM (sepuluh Ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa, terdakwa belum merupakan Target Operasi dari Kepolisian ;-----
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan saksi tidak melihat terdakwa sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu-shabu karena pada saat itu terdakwa sedang duduk sendiri didepan Pertamina ;--
- Bahwa, saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan didepan Persidangan yang merupakan barang bukti yang ditemukan di depan Pertamina Jalan Tanjung ;-----
 - Bahwa, Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari Departemen Kesehatan RI ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa,
yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap karena menyimpan dan memiliki shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang memakai pakaian Preman sebanyak 2 (dua) orang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekitar jam 18.00 Wita (sudah menjelang Magrib) di dalam depan pertamina Jalan Tanjung RT.19 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan yang telah kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai Shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa membeli Shabu-shabu pada Senin tanggal 21 Februari 2011 sekitar jam 13.00 Wita dari saudara Yan (DPO) di Esbok di Tawau Malaysia sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil seharga RM.10 (sepuluh Ringgit Malaysia) selanjutnya shabu-shabu tersebut langsung terdakwa bawa menuju Nunukan dengan menggunakan perahu kayu milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa pakai untuk berlayar melaut ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah membeli atau mengkonsumsi Shabu-shabu hanya coba-coba saja dikarenakan disaat terdakwa sedang tidur diatas perahu datang saudara Yan (DPO) menawarkan shabu-shabu dan berkata bisa kuat digunakan untuk melaut sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya ;-----

- Bahwa, terdakwa mengetahui dari televisi kalau Shabu-shabu dilarang dan rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;-----
- Bahwa, disaat terdakwa sedang duduk-duduk didepan pertamina jalan Tanjung yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal terdakwa, datang 2 (dua) orang laki-laki yang menaiki sepeda motor dengan berboncengan langsung menggeledah pakaian terdakwa dan disaat terdakwa melepaskan shabu-shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri ;-----
- Bahwa, 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian menemukan shabu-shabu yang tergeletak tidak jauh dari terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut berkata “shabu-shabu siapa ini” lalu terdakwa menjawab “saya pak” ;-----

- Bahwa, Terdakwa menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari Departemen Kesehatan RI ;-----

Menimbang, bahwa majelis telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1702 / KNF / 2011 yang dibuat oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk pemeriksaan Laboratorium diambil sebagian seberat 0,015 (nol koma nol lima belas) gram ;-----

Barang-barang bukti mana di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan para Terdakwa, dan pada pokoknya mereka mengatakan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap karena menyimpan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki

shabu-

shabu ;-----

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang memakai pakaian Preman sebanyak 2 (dua) orang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekitar jam 18.00 Wita (sudah menjelang Magrib) di dalam depan pertamina Jalan Tanjung RT.19 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan yang telah kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai Shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa membeli Shabu-shabu pada Senin tanggal 21 Februari 2011 sekitar jam 13.00 Wita dari saudara Yan (DPO) di Esbok di Tawau Malaysia sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil seharga RM.10 (sepuluh Ringgit Malaysia) selanjutnya shabu-shabu tersebut langsung terdakwa bawa menuju Nunukan dengan menggunakan perahu kayu milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa pakai untuk berlayar melaut ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah membeli atau mengkonsumsi Shabu-shabu hanya coba-coba saja dikarenakan disaat terdakwa sedang tidur diatas perahu datang saudara Yan (DPO) menawarkan shabu-shabu dan berkata bisa kuat digunakan untuk melaut sehingga terdakwa membelinya ;-----

- Bahwa, terdakwa mengetahui dari televisi kalau Shabu-shabu dilarang dan rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;-----
- Bahwa, disaat terdakwa sedang duduk-duduk didepan pertamina jalan Tanjung yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal terdakwa, datang 2 (dua) orang laki-laki yang menaiki sepeda motor dengan berboncengan langsung menggeledah pakaian terdakwa dan disaat terdakwa melepaskan shabu-shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri ;-----
- Bahwa, 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian menemukan shabu-shabu yang tergeletak tidak jauh dari terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut berkata “shabu-shabu siapa ini” lalu terdakwa menjawab “saya pak” ;-----

- Bahwa, Terdakwa menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari Departemen Kesehatan RI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Setiap
Orang ;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan ;-----
- Narkotika golongan
I ;-----
- Tanpa hak atau melawan
hukum ;-----

Unsur “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Andi Ilham Als Rona ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;-----

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap terdakwa telah membeli shabu-shabu di Tawau-Malaysia kemudian terdakwa membawanya ketika ngumpul bersama teman-temannya di depan Pom bensin di jalan Tanjung Nunukan dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa jika berlayar, ketika terdakwa telah membeli shabu-shabu dan kemudian ketika ditangkap polisi di depan pom bensin jalan Tanjung Nunukan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya, sehingga majelis meyakini shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menawarkan, maka majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap *sabu-sabu* tersebut ternyata berdasar pemeriksaan laboratorium kriminalistik adalah Kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis meyakini *sabu-sabu* tersebut adalah Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur Narkotika Golongan I, maka majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terdakwa tidak memiliki ijin atas *sabu-sabu* yang ada pada penguasaanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan narkotika golongan I tersebut, maka majelis mendapati penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I tersebut adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkoba dimana ancaman hukumannya selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi Pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas peredaran Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan istri dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk pemeriksaan Laboratorium diambil sebagian seberat 0,015 (nol koma nol lima belas) gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas guna dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Andi Ilham Als Rona Bin Andi Gani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" ;-----
 - Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk pemeriksaan Laboratorium diambil sebagian seberat 0,015 (nol koma nol lima belas) gram ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis** tanggal **09 Juni 2011**, oleh kami **UNGGUL PRAYUDHO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIYO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri AGSYANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ORMULIA ORRIZA, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)